

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat permasalahan yang sudah terjawab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut: Hak istri terhadap suami adalah memberikan sandang dan pangan, tidak memukul wajah istri, tidak mengolok-olok sesuatu yang dibenci istri, dan tidak menjauhi dan menghindari istri kecuali di dalam rumah. Dalam hal ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani lebih menekankan kewajiban suami untuk memberi sandang dan pangan. Sedangkan kewajiban istri Menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani yaitu istri yang shalihah adalah mereka yang menjalankan kewajiban menjaga diri ketika suami mereka tidak berada dalam rumah, menjaga kehormatan, rahasia dan juga harta suaminya yang sesuai dengan ketentuan Allah swt, karena Allah swt telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian menurut Muhammad Quraish Shihab ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya yaitu: Mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, memperlakukan dengan baik. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga, ini kembali pada masing-masing kondisi dan adat kebiasaan tertentu, sehingga

apabila suami yang tidak dapat menutupi biaya kebutuhan keluarganya maka semestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Sedangkan hak suami terhadap istri menurut Muhammad Quraish Shihab yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketentraman pada suami, berkabung untuk suamiya ketika meninggal, serta memahami posisi suami.

2. Dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani tentang ayat-ayat nafkah, bahwa ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah. Islam memandang peran seorang ibu yaitu hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan larangan mereka (istri) untuk keluar rumah tersebut dalam tafsirnya terhadap Q.S. al-Ahzab ayat 33. Adapun Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa nafkah itu memang kewajiban suami akan tetapi apabila suami tersebut disempitkan oleh Allah swt rezekinya dan terbatas penghasilannya maka hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan janganlah ia memberi nafkah itu dengan mencari rezeki dari selain yang direstui oleh Allah swt. kerja sama dalam keluarga sangat dibutuhkan maka bermusyawarahlah dalam urusan rumah tangga. Jika melihat potensi-potensi para perempuan pada saat ini perempuan yang melakukan aktivitas sosial dalam hal ini mencari nafkah untuk membantu suaminya hukumnya

adalah diperbolehkan, dan dilihat dari bentuk kemaslahatan dengan berpedoman pada kaidah Ushul fikih yang berbunyi: "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)". Kalau tidak ada nash yang sah atau tegas (sharih) yang menunjukkan haramnya, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya istri yang bekerja diluar rumah adalah kreatifitas dan produktifitas dari manusia itu sendiri yang hukumnya adalah boleh, sebagaimana juga diperbolehkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir al-Misbah*. Penulis melihat kaidah fikih yang berbunyi: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan". Dari kaidah fikih diatas, penulis kaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat maka pendapat M.Quraish Shihab dalam hal ini lebih relevan karena bermusyawarah dalam rumah tangga dan menghilangkan kemudharatan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan.

B. Saran-saran

Dengan melihat dari penelitian yang penulis lakukan tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab", kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini banyak memberikan informasi tambahan terutama dalam bidang nafkah, sehingga penulis berharap agar sekiranya penelitian ini dapat dikembangkan lagi.
2. Untuk masyarakat, banyak terjadi kesalah fahaman dalam memaknai kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama, apalagi ditambah permasalahan istri yang bekerja diluar rumah, dimana pemahaman tersebut sangat membatasi ruang gerak para istri, maka dari ini penulis berharap dengan adanya karya ini masyarakat dapat memahami peran istri sebagai pencari nafkah.
3. Untuk para suami, agar kiranya berusaha mencari nafkah semampunya, sehingga tidak memberikan pemahaman yang negative di lingkungan masyarakat.
4. Untuk para istri yang bekerja mencari nafkah demi membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, supaya faham akan kewajibannya didalam rumah.